



**PERATURAN KALURAHAN KARANGASEM  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN KARANGASEM  
KAPANEWON PONJONG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH KARANGASEM  
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KARANGASEM  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 5 Tahun 2023;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Kapanewon Ponjong Nomor 100.3.8/390 tertanggal 29 Desember 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);
20. Peraturan Desa Karangasem Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2019 Nomor 7);
21. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangasem Tahun 2022- 2027 (Lembaran Kalurahan Karangasem Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Karangasem Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGASEM  
dan  
LURAH KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.960.901.500
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.047.941.637
Surplus/Defisit	Rp	(87.040.137)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	92.040.137
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	87.040.137
SilPA Tahun Berjalan	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangasem

Ditetapkan di Karangasem  
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH KARANGASEM,



Diundangkan di Karangasem  
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK KARANGASEM,

KRISNAWATI

LEMBARAN KALURAHAN KARANGASEM TAHUN 2023 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGASEM  
 TAHUN ANGGARAN 2024

nis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.938.151.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.960.901.500,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	707.555.620,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	587.961.517,00	
5.3.	Belanja Modal	676.424.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	76.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.047.941.637,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(87.040.137,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	92.040.137,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	92.040.137,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>87.040.137,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Karangasem, 29 December 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGASEM  
 TAHUN ANGGARAN 2024

s APBDes : APBDes Awal

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.938.151.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.960.901.500,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>891.161.537,00</u></b>	
		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>812.862.137,00</b>	
1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	573.625.000,00	ADD
1.02	5.1.	Belanja Pegawai	573.625.000,00	
1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.915.680,00	ADD
1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.915.680,00	
1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	40.478.617,00	ADD, DLL, PBH
1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.478.617,00	
1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.750.000,00	ADD
1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.750.000,00	
1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.403.940,00	ADD
1.06	5.1.	Belanja Pegawai	464.940,00	
1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.939.000,00	
1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.888.900,00	ADD, PBH
1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.888.900,00	
1.02		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>17.509.400,00</b>	
1.02		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.700.000,00	PBH
1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.02		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.100.000,00	PBH
1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.02		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.709.400,00	PAD, PBH
1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.709.400,00	



KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.100.000,00	
3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>398.357.500,00</b>	
1.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	118.157.000,00	DDS, PBK
1.11	5.3.	Belanja Modal	118.157.000,00	
1.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	97.867.000,00	DDS
1.12	5.3.	Belanja Modal	97.867.000,00	
1.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	182.333.500,00	DDS
1.14	5.3.	Belanja Modal	182.333.500,00	
3.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1.01		Dukung Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>278.067.000,00</b>	
3.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **)	278.067.000,00	DDS, PBP
3.02	5.3.	Belanja Modal	278.067.000,00	
		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>73.775.000,00</u></b>	
1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>26.435.000,00</b>	
1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	26.435.000,00	DDS
1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.435.000,00	
2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>27.100.000,00</b>	
2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	22.600.000,00	DLL, PBH
2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.600.000,00	
2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	4.500.000,00	DDS
2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>14.450.000,00</b>	
3.93		Operasional Karang Taruna	2.000.000,00	DLL
3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.450.000,00	DLL, PBH
3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	
4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>5.790.000,00</b>	
4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.400.000,00	PAD
4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.96		Operasional PKK	3.390.000,00	PAD
4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.390.000,00	
		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>102.648.600,00</u></b>	
2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>96.163.600,00</b>	
2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	86.400.000,00	DDS
2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	3.220.000,00	DDS
2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	
2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	6.543.600,00	DDS
2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.543.600,00	
3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>6.485.000,00</b>	
3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.485.000,00	DDS
3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.485.000,00	
		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>76.000.000,00</u></b>	
3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>76.000.000,00</b>	
3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	76.000.000,00	DDS
3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	76.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.047.941.637,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(87.040.137,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	92.040.137,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>87.040.137,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Karangasem, 29 December 2023

Lurah

**LURAH KARANGASEM**

PARIMIN, S.Pd

